



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 234);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3)

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sesuai peraturan perundang-undangan;

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Penghasilan adalah Hak Keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
14. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus

dan Panitia Kerja, yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus;

16. **Tunjangan Komunikasi Intensif** adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

17. **Tunjangan Reses** adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.

18. **Tunjangan Kesejahteraan** adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, Rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD;

19. **Rumah Negara** adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

20. **Kendaraan Dinas Jabatan** adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.

21. **Tunjangan Perumahan** adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas Rumah Negara;

22. **Tunjangan Transportasi** adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas;

23. **Uang Jasa Pengabdian** adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

24. **Dana Operasional Pimpinan DPRD**, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

25. **Belanja Rumah Tangga** adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD; dan
 - b. Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - b. Tunjangan Reses.

Pasal 3

- (1) Besar penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) ditentukan berdasarkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (KKD = PUD - Belanja Peg.ASN).

- (3) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan Dana Bagi Hasil dan dana Alokasi Umum.
- (4) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Gaji dan Tunjangan pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dasar Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan perhitungan Realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan yang dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diberikan setiap bulan, terdiri atas:
 - a. Uang Representasi, sebesar:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000,-
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000,-
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000,-
 - b. Tunjangan Keluarga, terdiri atas:
 1. Tunjangan Istri/Suami 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, sebesar:
 - a) Ketua DPRD Rp. 210.000,-
 - b) Wakil Ketua DPRD Rp. 168.000,-
 - c) Anggota DPRD Rp. 157.500,-
 2. Tunjangan Anak 2% (dua persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, sebesar:
 - a) Ketua DPRD Rp. 42.000,-
 - b) Wakil Ketua DPRD Rp. 33.600,-
 - c) Anggota DPRD Rp. 31.500,-
 - c. Tunjangan Beras diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak @ 10 kg (kilogram) dikalikan Jumlah Jiwa yang menjadi tanggungan dikali Harga Beras yang berlaku pada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah.

- d. Uang Paket diberikan 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, sebesar:
- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Ketua DPRD | Rp. 210.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD | Rp. 168.000,- |
| 3. Anggota DPRD | Rp. 157.500,- |
- e. Tunjangan Jabatan diberikan 145% (sertus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, yaitu sebesar:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Ketua DPRD | Rp. 3.045.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD | Rp. 2.436.000,- |
| 3. Anggota DPRD | Rp. 2.283.750,- |
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan, terdiri atas:
1. Tunjangan Badan Musyawarah:

a) Ketua	Rp. 228.375,-
b) Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
c) Sekretaris	Rp. 121.800,-
d) Anggota	Rp. 91.350,-
 2. Tunjangan Komisi:

a) Ketua	Rp. 228.375,-
b) Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
c) Sekretaris	Rp. 121.800,-
d) Anggota	Rp. 91.350,-
 3. Tunjangan Badan Anggaran:

a) Ketua	Rp. 228.375,-
b) Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
c) Sekretaris	Rp. 121.800,-
d) Anggota	Rp. 91.350,-
 4. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah:

a) Ketua	Rp. 228.375,-
b) Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
c) Anggota	Rp. 91.350,-

5. Tunjangan Badan Kehormatan:

- | | |
|----------------|---------------|
| a) Ketua | Rp. 228.375,- |
| b) Wakil Ketua | Rp. 152.250,- |
| c) Anggota | Rp. 91.350,- |

g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan melaksanakan tugas, dengan ketentuan:

1. Masa Bhakti dari atau sampai dengan 1 (satu) Bulan, dan 1 (satu) Bulan sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) Bulan:

- | | |
|----------------|---------------|
| a) Ketua | Rp. 228.375,- |
| b) Wakil Ketua | Rp. 152.250,- |
| c) Sekretaris | Rp. 121.800,- |
| d) Anggota | Rp. 91.350,- |

2. Masa Bhakti lebih dari $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) Bulan sampai dengan 2 (dua) Bulan diberikan Tunjangan sebesar 2 (dua) Bulan Tunjangan Alat Kelengkapan, yaitu:

- | | |
|----------------|---------------|
| a) Ketua | Rp. 456.750,- |
| b) Wakil Ketua | Rp. 304.500,- |
| c) Sekretaris | Rp. 243.600,- |
| d) Anggota | Rp. 182.700,- |

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(3) Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap APBD Kabupaten Halmahera Tengah dikelompokkan dalam Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5 (Lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Belanja Rumah Tangga;

(3) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:

- a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
- b. Tunjangan Transportasi.

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:

- a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.

(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Iuran jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Uang Representasi setiap bulan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Uang Representasi setiap bulan Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar satuan harga (check price) yang berlaku, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tunjangan Perumahan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya, pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah setiap bulan
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD seharga sewa rumah Negara sesuai dengan standar Rumah Negara yang ditetapkan untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) dikali Luas Tanah dikali Harga Tanah ditambah 6,64% (enam koma enam puluh empat persen) dikali Luas Bangunan dikali Harga Satuan dikali Nilai Bangunan (TP=3,33% x L.T x H.Tanah + 6,64% x L.B x H.Satuan x N.B)
- (6) Tunjangan Perumahan besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasional dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD Rp. 23.500.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 22.500.000,-
 - c. Anggota DPRD Rp. 11.000.000,-
- (8) Besaran Tunjangan Perumahan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun

Bagian Kelima
Tunjangan Transportasi

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi setiap bulan berupa uang sewa kendaraan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasional dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memperoleh kendaraan dinas tidak mendapatkan tunjangan transportasi, kecuali kendaraan dinas tersebut telah diserahkan kembali pada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola Asset Daerah maka akan diberikan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi untuk setiap Anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan.
- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan berdasarkan perhitungan Harga sewa harian (cc mobil) dikali 30 (tiga puluh) hari dikali 80% (delapan puluh persen) faktor keseimbangan.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD:
 $\text{Rp. } 600.000,- (2.500 \text{ cc}) \times 30 \text{ Hari} \times 80\% = \text{Rp. } 14.400.000,-$ (**Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah**)
 - b. Wakil Ketua DPRD:
 $\text{Rp. } 550.000,- (2.200 \text{ cc}) \times 30 \text{ Hari} \times 80\% = \text{Rp. } 13.200.000,-$ (**Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah**)
 - c. Anggota DPRD:
 $\text{Rp. } 500.000,- (2.000 \text{ cc}) \times 30 \text{ Hari} \times 80\% = \text{Rp. } 12.000.000,-$ (**Dua Belas Juta Rupiah**)

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Rumah Tangga/Belanja Rumah Tangga guna menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Tunjangan Rumah Tangga/Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD, yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

- (3) Tunjangan Rumah Tangga / Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. Ketua DPRD setara dengan Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati.
- (4) Kebutuhan minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Belanja makanan dan minuman;
 - b. Belanja Jasa Rumah Tangga.
- (5) Besaran Tunjangan Rumah Tangga / Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah:
- a. Belanja Makanan dan Minuman:
 1. Ketua DPRD Rp. 15.000.000,-
 2. Wakil Ketua Rp. 12.500.000,-
 - b. Belanja Jasa Rumah Tangga:
 1. Ketua DPRD Rp. 4.500.000,-
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 4.500.000,-

Bagian Ketujuh
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. Ketua DPRD:
 1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang jasa Pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

b. Wakil Ketua DPRD:

1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang jasa Pengabdian sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 10.080.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

c. Anggota DPRD:

1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang jasa Pengabdian sebesar Rp. 4.725.000,- (Empat Juta Tujuh Tatus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 9.450.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

(1) Belanja Penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, berupa:

a. Program, yang terdiri atas:

1. Penyelenggaraan Rapat;

2. Kunjungan Kerja;

3. Pengkajiaan, Penelaahan dan Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah;

4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dilingkungan DPRD;

5. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan;

6. Program lain sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD

b. Dana Operasional Pimpinan DPRD

c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;

d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

e. Belanja Sekretariat Fraksi.

(2) Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja dengan berpedoman pada agenda yang disusun oleh masing-masing Alat Kelengkapan untuk 1 (satu) Tahun pimpinan DPRD. Anggaran dan ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 16

(1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan kegiatan dengan menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD setara dengan Bupati;
- b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati;
- c. Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.

(2) Besaran dan standar biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang standar biaya perjalanan dinas yang berlaku dalam lingkup pemerintahan daerah kabupaten Halmahera Tengah.

Bagian Ketiga Belanja Penunjang Reses

Pasal 17

- (1) Selain Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Belanja Penunjang Reses.
- (2) Besaran belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 18

(1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Kabupaten Halmahera Tengah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, sehingga Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali dari Uang Representasi, yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD diberikan 2,5 (Dua Koma Lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu sebesar 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (Delapan Puluh Persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
- b. 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional Lainnya.

Bagian Kelima

Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap.
- (3) Besaran Honorarium kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan/disesuaikan dengan standar satuan harga.
- (5) Kelompok pakar/tim ahli tidak tetap yang diundang oleh Alat kelengkapan DPRD yang bertempat tinggal diluar daerah, dapat diberikan biaya transportasi/akomodasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 20

- (1) Guna menunjang kinerja serta mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

- (3) Besaran Honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Bupati ini Mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal, 30 Agustus 2017
BUPATI HALMAHERA TENGAH,



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal, 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



BASNI AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 293